

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Corporate Governance

2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Governance diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan.

Ada banyak definisi yang berkaitan dengan *corporate governance*, Menurut **Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:1)**, dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut **Azhar Kasim** yang dikutip oleh Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:5), *governance* adalah:

“Proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.”

Menurut **Price Waterhouse Coopers**:

“*Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.”

Definisi *corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.117/2002, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut **Bank Dunia** (*World Bank*), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Sedangkan menurut **Ernst & Young**, *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai *pengendali* perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen perusahaan terhadap risiko bisnis merupakan hal yang sangat penting.

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh **OECD** (*Organization for Economic Co-operation Development*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. GCG juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Kemudian menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan secara umum istilah *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). GCG berusaha menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (*sustainable*) untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar.

2.1.2 Sejarah *Good Corporate Governance (GCG)*

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian “*The New York Exchange Crash*” pada tanggal 19 Oktober 1987, dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat dalam bursa efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi internal perusahaan, banyak para eksekutif yang melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya *window dressing* tetapi juga *financial engineering*.

Corporate governance dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ‘pengendalian perusahaan’ atau ‘tata-kelola perusahaan’, atau ada juga yang menterjemahkan dengan ‘tata-pamong perusahaan’. Namun karena padanan bahasa Indonesia ini belum cukup baku, maka dalam tulisan ini sengaja digunakan istilah aslinya saja, yaitu *corporate governance*.

Tata-kelola atau *governance* memang lain dengan pengelolaan atau manajemen sebagaimana nanti dapat dilihat dari rumusan pengertian atau definisinya. Semua perusahaan membutuhkan suatu kerangka kerja tata-kelola yang meliputi misi yang akan dicapai dan aturan-aturan serta konvensi yang jelas untuk pedoman pencapaian misi tersebut.

Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata-kelola ini. Bagaimanapun juga dalam suatu perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi obyek *corporate governance*. Selalu ada potensi konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan bahan kritikan.

Tadinya faham *corporate governance* hanya berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris dan Amerika, tetapi segera pula berkembang di negara-negara lain.

Dalam *corporate governance* selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis dan aturan atau sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada GCG dalam suatu perusahaan.

Sejak terbitnya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik GCG. Pola GCG kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa hingga seluruh dunia.

Dewasa ini *corporate governance* sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat. Bagi Indonesia, GCG dewasa ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia.

2.1.3 Aspek *Good Corporate Governance* (GCG)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ada lima unsur penting dalam *corporate governance*, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan dan kewajaran. Prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam mengembangkan GCG.

Prinsip yang disebutkan oleh OECD mencakup lima aspek dasar dalam *corporate governance* sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*);

Hak-hak pemegang saham meliputi hak-hak untuk:

- a. Memastikan metode registrasi saham yang dimiliki
- b. Memindahtangankan saham-sahamnya
- c. Memperoleh informasi secara teratur dan tepat waktu
- d. Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
- e. Memilih anggota Komisaris dan direksi
- f. Memperoleh bagian keuntungan perusahaan

2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*)

Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

3. Peran *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The role of stakeholders*)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure & transparency*)

Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

5. Tanggung jawab direksi dan komisaris (*The responsibilities of the board*) (Tugiman:2005).

Tanggung jawab pengurus dan manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

2.1.4 Prinsip Dasar & Pedoman Pokok *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

1. Transparansi (*Transparency*)

- a. Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di

sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

a. Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

2.1.5 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *corporate governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan GCG banyak memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Bagi perusahaan keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan GCG adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
2. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi (*agency cost*) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula nilai saham perusahaan.
4. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula *shareholders's value* dan deviden. Khususnya bagi BUMN hal ini akan membantu penerimaan APBN untuk anggaran pembangunan baik dari bagian keuntungan maupun pajak yang dibayarkan perusahaan.
5. Praktek GCG menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholder* yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan *cost* akibat tuntutan *stakeholder* kepada perusahaan.

Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, dengan *corporate governance* memperoleh manfaat antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. *Corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

2.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.
3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.
4. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Sedangkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 adalah:

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian *organ*.
3. Mendorong agar *organ* dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundangan-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi BUMN.

2.1.7 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan UUPT, Suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan. RUPS merupakan badan tertinggi di dalam suatu perusahaan. Ia memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.

Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris berdasarkan UUPT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan hukum Komisaris (ataupun RUPS) diberi wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota Direksi. Komisaris bersama-sama dengan Direksi, harus menandatangani Laporan Tahunan perusahaan. Dengan demikian, ia turut bertanggungjawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada pihak manapun. Setiap anggota dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UUPT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, pelaksanaan tanggungjawab Komisaris tersebut hingga kini dinilai masih sangat langka.

Direksi bertanggungjawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau

lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UUPT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukuan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan suatu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan disamping mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan Pasal 87 UUPT, setiap kepentingan pemegangan saham yang dipegang olehnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lain.

Langkah-langkah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

- a. Mengkomunikasikan gagasan kepada segenap komponen perusahaan oleh pemeraksa. Pemeraksa terlebih dahulu harus mendapat dukungan penuh dari eksekutif puncak, dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan.
- b. Mengganti konsep dan wawasan tentang praktik-praktik pengelolaan yang sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap sistem. Metode yang dilakukan dapat melalui proses audit, penilaian struktur organisasi, pembagian tugas, penilaian kinerja dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan.
- d. Melakukan analisis dan kajian, dan pendalaman mengenai kriteria *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.
- e. Merupakan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama.
- f. Melakukan evaluasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan dan kewajaran. Dalam praktiknya prinsip-prinsip GCG yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara

bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman GCG yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan perusahaan

Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami dan dilaksanakan, berikut ini diberikan beberapa acuan praktis yang perlu dikembangkan lebih lanjut di masing-masing perusahaan. Acuan ini diuraikan mengikuti urutan butir-butir prinsip GCG yang telah dibahas di atas.

1. Transparansi (*Transparency*)

- a. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
- b. Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
- c. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan.
- d. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standarisasi yang dilakukan.
- e. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
- f. Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
- g. Menyampaikan laporan keuangan *audited* dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan *corporate governance* pada instansi yang berwenang.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Pimpinan, manajer & karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan
- b. Pimpinan, manajer & karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- c. Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan.
- d. Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
- e. Proses cek dan *balance* telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit organisasi.
- f. Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik
- g. Pertanggungjawaban kinerja pimpinan *Board of Commissioner* (BOC) dan *Board Of Director* (BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan.
- h. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

- a. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
- b. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
- c. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
- d. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- e. Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan *stakeholder*.
- f. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan.

- g. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggung jawab hasil kerja secara teratur.

4. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

- a. Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
- b. Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.
- c. Manajer, pimpinan unit organisasi dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi.
- d. Perlakuan, pengembangan *team work*, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

2.1.8 Problematika Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, problematika implementasi dari *Good Corporate Governance (GCG)* meliputi :

- a. Konsentrasi pemilikan dan kecenderungan hubungan afiliasi.
- b. *Conflict of Interest (agency problem)*.
- c. Dewan Komisaris tidak efektif.
- d. *Law enforcement* lemah.
- e. "Kerjasama" perusahaan dengan pihak profesional (termasuk auditor) yang memeriksa perusahaan.

2.2 Kinerja Perusahaan

2.2.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Menurut Indra Bastian (2005 ; 267) dimaksud dengan Kinerja adalah :

“ ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.”

- a. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana,

- sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
 - c. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
 - d. Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
 - e. Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dan menurut Husein Umar (2005;1) dimaksud dengan perusahaan adalah :

“ sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan/atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli serta diharapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya”

Kemudian menurut Edy Sukarno (2002;23) yang dimaksud dengan kinerja perusahaan adalah :

“Tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada rantai perusahaan, hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuain-penyesuain atas aktifitas perencanaan dan pengendalian”

2.2.2 Aspek Pengukuran Kinerja

Evaluasi dapat dilaksanakan pada berbagai bidang pekerjaan, termasuk di antaranya dalam berbagai bidang organisasi, baik organisasi nirlaba maupun perusahaan. Seperti telah dijelaskan, evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu. Jadi, tampak jelas bahwa untuk melakukan evaluasi

dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti masalahnya yang terdapat dalam suatu program kerja. Program kerja ini pada gilirannya akan dilaksanakan dan dievaluasi. Jadi, untuk menjawab apa saja medan-medan bisnis yang telah diprogramkan untuk direalisasikan.

Berikut ini dipaparkan beberapa aspek penting untuk dievaluasi. Aspek-aspeknya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan evaluasi di perusahaan yang terdiri atas Aspek keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek administrasi. Husein Umar (2005;43).

a. Aspek Keuangan

Tujuan mengevaluasi bisnis dari aspek keuangan adalah untuk mengetahui apakah realisasi investasi telah sesuai dengan yang diharapkan. Analisisnya dapat ditinjau dari laporan keuangan.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan ringkasan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari kejadian tersebut. Fungsinya mencatat dan menganalisis transaksi perusahaan, mengikhtisarkan semua transaksi yang telah dicatat kedalam laporan keuangan, menginterpretasikan hasil-hasil dari transaksi bisnis dengan jalan menganalisis laporan keuangan yang dimaksudkan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan di buat untuk memenuhi kebutuhan pihak intern dan ekstern perusahaan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, selain itu juga sebagai salah satu pertanggungjawaban.

Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan. Karena itu hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi historis, tetapi guna melengkapi analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan. Informasi kualitatif dan informasi-informasi yang lain yang sejenis perlu ditambahkan.

Dalam hal ini adapun beberapa pengertian mengenai laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

Menurut **Sofyan.S.Harahap (2002 : 7)** dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

”Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.”

Kieso dkk. (2002 : 3) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut **APB Statement No. 4** seperti yang dikutip oleh **Sofyan.S.Harahap (2002 : 117)**, pengertian laporan keuangan adalah:

”Suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya.”

Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan **PSAK (2007)** pengertian laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Dengan melihat beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan adalah informasi yang dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan yang memuat laporan masa lalu perusahaan yang diwujudkan dalam nilai uang serta merupakan hasil dari proses akuntansi yang terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan, tentang hasil operasi perusahaan, dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan dimana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai.

Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan atas laporan keuangan perusahaannya terutama untuk perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dalam laporan tersebut pemilik akan dapat menilai sukses tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaannya.

Manajer perusahaan atau pimpinan perusahaan, memerlukan informasi mengenai posisi keuangan perusahaannya periode yang lalu, informasi ini diperlukan untuk menyusun rencana memperbaiki sistem pengendaliannya dan menentukan kebijakan yang lebih tepat untuk periode yang akan datang, bagi manajer yang penting adalah laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang efisien, aktiva aman dan terjaga baik, struktur permodalan sehat yaitu perusahaan mempunyai rencana yang baik mengenai hari depan, baik di bidang keuangan maupun di bidang operasi, namun yang terpenting bagi manajemen adalah laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Para investor, bankir, serta kreditor sangat berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan, karena mereka ini menanamkan modalnya dalam perusahaan, mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan pada masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut, dari hasil analisa laporan

tersebut para investor, bankir dan para kreditor akan dapat menentukan langkah-langkah yang harus ditempuhnya.

Pihak pemerintah ingin mengetahui banyak aspek yang menyangkut suatu perusahaan antara lain; jumlah pajak yang dibayar, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan, dan masih banyak lagi data yang diperlukan untuk menyusun rencana dan program-program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya.

Tujuan Laporan Keuangan

Dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) jelas bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris). Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada para pemilik. Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan menjadi bagian penting informasi kepada pihak lainnya.

Kieso dkk. (2002 : 6) menyatakan tujuan pelaporan laporan keuangan sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit .
2. Menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan didalamnya .

Alan Jayaatmaja dan Bachtiar Asikin (2003 : 2) menguraikan bahwa tujuan pelaporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan.
2. Menyampaikan informasi berkaitan dengan kepentingan kreditor dan investor untuk menaksir penerimaan kas dari investasi dan peminjam kepada perusahaan.
3. Menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk penentuan prospek aliran kas bagi usaha perusahaan.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan pada **PSAK (2007)**, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

b. Aspek Operasional

Beberapa aspek penting yang perlu dievaluasi berkaitan dengan aspek operasional perusahaan menurut Husein Umar (2005;45) :

- Kualitas Produksi
- Kinerja teknologi yang dipakai
- Persediaan bahan baku dan barang jadi.
- Laporan Pengukuran kinerja atas hasil yang telah dicapai
- Realisasi perusahaan atas rencana kerja

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. Di samping itu, informasi operasi bisnis

internal juga diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.

c. Aspek Administrasi

Menurut Badir Munir Sukuco (2005;4) Kegiatan administrasi didefinisikan sebagai:

“rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran ntuk menunjang pencapaian tujuan organisasi”.

5 Jenis fungsi dari administrasi perusahaan :

- a. Fungsi Rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain, biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari
- b. Fungsi Teknis,, yaitu fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti familieritas dengan beberapa software. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam departemen TI suatu organisasi.
- c. Fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan.
- d. Fungsi Interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang lain, seperti mengkoordinasikan tim proyek.
- e. Fungsi Manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan peencanaan,m pengorganisasian, pengukuran dan pemotivasian seperti pembuatan anggaran, *staffing*, dan mengevaluasi karyawan, membuat pengukurann kinerja.

2.3 Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan.

Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para stakeholder perusahaan. Dengan demikian GCG diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk berlangsungnya operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan.

